

BAB IV
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG
NO.1024/PDT.G/2012/ PA. SRG

A. Penyebab terjadinya Proses Gugat Cerai Berkenaan dengan Putusan No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa “ ikatan antara suami isteri “ adalah jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain daripada Allah sendiri, yang menyamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan (*misaqun ghalizun*) perjanjian yang kokoh.¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

“Dan mereka (siteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”(QS Annisa : 21)²

¹Sayyid sabiq, *Fiqih sunah* 5678, (Bandung:PT Alma'arif, 1978),h.8.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Fokus Media 2010),h.115.

Kehidupan suami isteri juga hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suaminya. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.³

Firman Allah

كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَمَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ أَوْ أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ



“Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik. Jika kamu benci kepada mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal justru di situ Allah jadikan banyak sekali hebaikannya” (QS An-Nisa:19).⁴

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah

³Sayyid sabiq, *Fiqih sunah* 5678...,h.98.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.114.

menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau dan hal-hal lain yang menghalang pemberian nafkah.⁵

Dalam kewajiban suami terdapat juga nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga, melihat dari kasus yang di analisa terdapat sebab-sebab istri menggugat suami karena salah satunya faktor nafkah.

Kewajiban suami adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh imam didalam rumah tangga, perannya itu menjadi contoh untuk istri dan anak-anaknya, mencari nafkah untuk istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga, kewajiban suami yang harus dilaksanakan dalam keluarganya yaitu:

- a. Memimpin dan membimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Melindungi isteri dan anak-anaknya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.163.

- c. Memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Mengatasi dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak sewenang-wenang.⁶

Adapun sebaliknya, kewajiban suami haruslah juga dipenuhi dalam rumah tangga karenanya suami adalah imam dalam rumah tangga, disamping itu suami harus memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan. Bisa disebutkan nafkah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan suami. Nafkah lahir maupun nafkah batin dan begitu pula saling membangun kepercayaan dalam menjaga rumah tangga agar tidak terjadi permasalahan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Suami harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya memberikan pengasuhan yang baik serta menciptakan anak yang baik untuk masa depannya.

Dengan demikian suami istri wajib menjaga terpeliharanya tali suci perkawinan yang merupakan wadah untuk memperoleh keturunan biologi dan suci maka tidak patut suami berusaha memutus tali ikatan perkawinan, meski suami oleh hukum Islam diberihak untuk menjatuhkan talak bukan berarti boleh menggunakan hak dengan sewenang-wenang apabila menjatuhkan talak dengan alasan sebab yang dibenarkan.

⁶Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.161.

Dalam ketidakstabilan hubungan suami istri kadang-kadang karena keadaan atau kelakuan istri dan adakalanya timbul dari suami, sedangkan istri tidak punya hak apapun tentang pemisahan perkawinan maka demi keadilan istri diberi hak *khulu'* dan gugat cerai untuk menghindari hal-hal yang merugikan bahkan membahayakan dirinya yang datang dari pihak suaminya dan tentu saja dengan alasan yang sah. Dengan memperhatikan uraian diatas yaitu dengan adanya beberapa sebab dan kondisi suami istri maka menimbulkan beberapa hukum perceraian (talak).⁷

Talak adalah hak suami, karena dialah yang telah berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam idah. Di samping itu, laki-laki harus memberi mut'ah dan nafkah idah. Di samping itu, laki-laki adalah seorang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya, sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁸

Namun Imam Syafi'i dan Imam Malik, membolehkan seorang isteri menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak memberikan belanja atau

⁷Nurfadilah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publiser, 2012), h. 26.

⁸M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.250.

nafkah dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat mereka ini adalah sebagai berikut:

Suami berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau mencerainya dengan baik. Karena Allah berfirman:

...بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحًا أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ...^٩

“...maka peliharalah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”.(QS Al-Baqarah : 229)⁹

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak memberi nafkah berarti bertentangan dengan perintah “perintahlah dengan baik”.¹⁰

B. Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg tentang Perkara Perceraian Lisan

Untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan pemeriksaan dan tindakan. Pertama-tama menela’ahlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, selanjutnya akan segera ditetapkan, adapun setelah ditetapkan perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan atau membacakan tentang kedudukan hakim dari perkara tersebut. Berikut ini dekskripsi putusan Pengadilan Agama Serang No 1024/Pdt.G/2012/PA.Srg.

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h.56.

¹⁰Sayyid sabiq, *Fiqh sunah 5678*, (Bandung:PT Alma’arif, 1978),h.88.

1. Identitas Para Pihak

Suatu tata cara dalam proses persidangan menjelaskan bahwa yang dimaksud identitas para pihak adalah ciri-ciri penggugat dan tergugat yang memuat nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai pemohon dan penggugat dan termohon atau tergugat.

Adapun identitas para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Serang dengan register No.1024/Pdt.G/2012/Srg sebagai berikut: pihak pertama bernama SN binti DH, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh pabrik, bertempat tinggal di kampung Cengketeuk RT.14 RW.04 Desa Bandung Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, selanjutnya di sebut Penggugat. Pihak kedua yaitu Nama MT bin DS, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di lingkungan Baru Cipocok RT.02 RW.01 Kelurahan Cipocok jaya, kota Serang, selanjutnya di sebut Tergugat.

2. Duduk Perkara

Posita atau duduk perkara merupakan bagian yang memuat dalil-dalil atau fakta-fakta yang nyata mengenai dasar dari para Penggugat atau tuntutan duduk perkara tersebut harus diuraikan secara singkat, jelas tepat dan sepenuhnya terarah mendukung isi tuntutan.

Bahwa penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 juni 2011, dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor

urusan Agama Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/11/VI/2011 tanggal 9 juni 2011.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Cengketeuk, Bandung Kabupaten Serang.

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena di jodohkan.
- b. Tergugat kurang dalam mem berikan nafkah kepada Penggugat.
- c. Antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan juni 2012. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya dalam register yang tersedia untuk itu.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
2. Menjatuhkan talak satu bain surghraa Tergugat (MT Bin DS) terhadap Penggugat (SN Binti DH).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di tempat perkawinan berlangsung.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap menghadap ke depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke depan persidangan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang, berdasarkan berita acara surat Penggugat terakhir Nomor 1024/Pdt.G/2012/PA.Srg. tertanggal 04 januari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang telah memenuhi syarat administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat ini.

Menimbang, bahwa Msjelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat setiap kali persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara surat panggilan terakhir Nomor 1024/ Pdt.G/2012/PA.Srg. tanggal 04 Januari 2013, dan Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas harus dinyatakan tidak pernah hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan alasan cerai gugatannya dengan mengadakan dua orang saksi tersebut atau orang dekat dengan Pengugat, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, melihat sendiri dan mendengar sendiri serta dengan pengetahuannya sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan secara terus menerus serta kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil dan keterangan kedua saksi tersebut yang satu sama yang lain saling bersesuaian menguatkan alasan cerai gugat Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Apabila Gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiaqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Gugatan perceraian karena alasan dalam pasal 116 huruf f,

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri tersebut), dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari Oktober 2011 sampai dengan juni 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk diatasi disebabkan Penggugat dan Tergugat dijodohkan dan sudah tidak ada kecocokan lagi.
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai dari bulan juni 2012 sampai sekarang telah pisah tinggal dan tidak ada hubungan suami isteri lagi dan tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat.
- c. Bahwa, upaya musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil.
- d. Bahwa, Penggugat berpendirian rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan lagi.
- e. Bahwa, usaha Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai

dari tergugat setiap kali persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan sakinah bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim akan lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan, maka Majelis Hakim menganggap INKLUSIF, mengakui dan membenarkan posita dan patitum dalam surat gugatan Penggugat, sekaligus tidak mau menggunakan hak-haknya dan atau membela kepentingannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan, Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan pembuktian didepan persidangan, oleh karenanya gugatan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirim

satu salinan putusan ini tanpa bermateri yang telah berketentuan hukum tetap kepada PPN Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan direvisi kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat untuk dibebankan membayar biaya perkara sebanyak sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan keterangan-keterangan hakim dan setelah penulis menganalisa dan mempelajari berkas putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan hakim melakukan putusan tersebut adalah karena kewajiban suami tidak dilakukan dan melalaikan kewajibannya yaitu kurangnya memberikan nafkah lahir dan batin dan seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga karena pernikahan Pengugat dan Tergugat di jodohkan.

4. Amar Putusan

Adapun Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1024/Pdt.G/2012/PA.Srg. sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan cara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain surghraa Tergugat (MT Bin DS) terhadap Penggugat (SN Binti DH).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Dari jalannya perkara ini dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa penggugat menuntut cerai dari suaminya Tergugat. Yaitu, karena tergugat lalai akan kewajibannya sebagai suami dan tidak ambil peduli terhadap diri Penggugat. Dan bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai gugat ini, karena dengan demikian berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diikrarkannya segera setelah terjadi akad nikah. Hal ini juga di benarkan oleh hakim Pengadilan Agama Serang yang mengatakan itu sebenarnya sah-sah saja seorang isteri yang menggugat serai suami namun kebanyakan isteri yang menggugat cerai suaminya karena dia merasa terdzolimi tidak mungkin seorang isteri mengugat cerai suaminya apabila tidak

terdzolimi itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di Pengadilan.¹¹ Masalahnya adalah tentang pembuktian pelanggaran-pelanggaran tersebut. Contohnya tentang masalah kurangnya dalam memberikan nafkah dan sering pula terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangganya, Tergugat sendiri dimuka hakim Pengadilan Agama Serang telah mengakui bahwa selama rumah tangganya goyah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Dengan pengakuan tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah dan sering kali terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya karena Penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga dengan alasan tersebut adalah menjadi sebab mengapa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya kepada Tergugat.

Dalam penempatan ini Majelis Hakim mempunyai peranan yang sangat terpuji, karena pihak Hakimlah yang menilai keterangan penggugat dan tergugat materil serta bukti-bukti yang dapat dipegang dan dinyatakan, berhak untuk mendapatkan atau mengajukan gugatan kepada Hakim Pengadilan Agama Serang No. 1024/Pdt.G/2012/PA.Srg salah satu alasan penggugat dan bukti yang terdapat di Pengadilan adalah karena bahwa tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam hubungannya, dan telah pisah ranjang kurang lebih tiga bulan antara penggugat dan tergugat.

Dalam kasus gugat cerai istri atau disebut dengan (*khulu'*) pada perkara No. 1024/Pdt.G/2012/PA.Srg. dimana hakim telah mengabulkan penggugat dengan putusan perceraian tersebut, menurut penulis, penerapan Hakim tersebut sudah tepat

¹¹Dudi mulyadi, Hakim Pengadilan Agama serang, wawancara Hakim 21Maret 2016

karena dengan bukti-bukti yang ada mendukung untuk dikabulkannya gugatan perceraian tersebut. Dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Pada Pasal 494 RUU-KUHP, dapat dikatakan bahwa perkawinan ini merupakan suatu yang tidak baik dan berlawanan dengan tujuan perkawinan.


Putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai pihak istri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu.

- 1) Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada badan penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat (pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama.
- 2) Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, (pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
- 3) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, (pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Mengenai tentang gugat cerai istri atau *khulu'* Undang-undang tentang gugat cerai terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989, Undang-undang No.3 angka perubahan didalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang cerai gugat, isi dari pasalnya gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.¹²

Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* terdapat didalam al-qur'an, firman Allah Swt.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... 

...“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya (Qs. Al-baqarah ayat 229)¹³

Sedangkan menurut penulis, setelah menganalisa isi duduk perkara dalam putusan tentang gugat cerai istri atau *khulu'*, menurut Penggugat dengan gugatannya mengajukan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sepenuhnya dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan atau perselisihan kepada penggugat.

¹² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media group 2006), h.36.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.145.

Batasan suami tidak menafkahi isteri menurut hakim Pengadilan Agama Serang yaitu nafkah sepenuhnya dari suami entah itu makan, miinum, rumah dan lain-lainnya. Jadi nafkah itu memberikan isteri makan, minum, pakaian dan rumah, apabila seorang suami tidak bisa memenuhi salah satu sarat itu maka isteri bisa menggugat cerai suami.¹⁴

Sebagai bukti dalam persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi atau dari keluarga atau orang dekat dengan suami atau istri tersebut, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi

Dalam persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tapi tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan *talak satu bain surghraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Majlis hakim memerintahkan Panitera pengadilan Agama untuk mengirim satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

¹⁴Dudi mulyadi, Hakim Pengadilan Agama serang, wawancara Hakim 21 Maret 2016